

Mengapa ber-Koperasi?

Filosofi dan Arah Kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih



#Koperasibangkit

ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN KAPASITAS SDM DAN TALENTA
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN TALENTA DAN DAYA SAING KOPERASI

KEMENTERIAN KOPERASI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2026



[SIMKOPDES.GO.ID](https://simkopdes.go.id)



[TALENTAKOPERASI.ID](https://talentakoperasi.id)

CURRICULUM VITAE

Nama: Suhartono, SE., M.Si., CETP.
Tempat, Tgl. Lahir: Cilacap, 08 Februari 1967
Status: Kawin, Satu Istri Dan Tiga Anak
Nama Istri: Hindarti, Amd.
Nama Anak: 1. Ishmah Azzahra Suhartonoputri
2. Hafidh Ahsan Suhartonoputra
3. Dzaki Avicenna Suhartonoputra

Agama: Islam
Warga Negara: Indonesia
Pekerjaan: Dosen Tetap STIE Widya Wiwaha Yogyakarta
Jabatan Akademik: Lektor Kepala (Assoc. Professor)
Keputusan Mendiknas Nomor:26837/A2.7/Kp/2005

Alamat Rumah: Sarirejo Rt 07/ Singosaren, Banguntapan, Bantul, DIY
Telp. (0274) 451584 Hp. 0812275 5304.

Alamat Kantor: Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta
Telp. (0274) 377091. Fax. (0274) 370394
E-mail: avicenasuhartono@yahoo.co.id



Nomor Register: BNSP-KJK 026 000658 2009 (Fasilitator KJK)
BNSP-KJK 026 00060 2021/64141 1346 6 0008809 2021
BNSP-MET.125 0000627 2012 (Metodologi Kepelatihan)
BNSP-ITM. 045 00624 2015 (Metodologi Kepelatihan)
BNSP-FIT. 444 00059 2018/85430 2351 3 0000999 2018
BNSP-FIT.444 00059 2018/85499 2351 3 0012995 2021
BNSP-UMKM.1420 228302023 (Pendamping UMKM)
BNSP-SPS.2204 002113 2024 (Instruktur Level 4)
BNSP-KJK 64141 1346 6 0013331 2024 (Kepala Cabang/Manajer)

Pengalaman: Ketua (Rektor) STIE WW periode 2004-2008, 2008-2012
Direktur Pelaksana Program Pasca STIE WW 2017-2020
Wakil Ketua 1 STIE WW periode 2020-2021
Wakil Ketua 3 STIE WW periode 2021-2024
Fasilitator Nasional Kemenkop (2012-Sekarang) RI 2012-Skrng.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Peserta memahami filosofi dasar, yaitu alasan dan tujuan ber-Koperasi.
2. Peserta memahami mengapa pengembangan Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih menjadi bagian penting dalam arah Kebijakan Nasional.
3. Peserta memahami identitas, nilai-nilai, dan prinsip koperasi.

Mengapa Dunia ber-Koperasi?

#Koperasibangkit
#Koperasimaju

**Berikut ini terdapat dua jenis Badan Usaha Retail,
dengan jumlah konsumen jutaan orang.**

**Menurut Anda, mana yang perlu lebih didukung agar tercipta suatu perekonomian
yang lebih inklusif*?**

A. Model Badan Usaha umum - yang dimiliki beberapa orang investor dan menargetkan profit



***Inklusif** = mendistribusikan kesejahteraan dengan lebih merata sampai ke masyarakat rumput, tidak tertumpuk di kalangan atas saja.

**Berikut ini terdapat dua jenis Badan Usaha Retail,
dengan jumlah konsumen jutaan orang.**

**Menurut Anda, mana yang lebih perlu didukung agar tercipta suatu perekonomian
yang lebih inklusif?**

B. Model Badan Usaha Koperasi - yang dimiliki oleh anggota dan menargetkan manfaat optimal untuk anggotanya



***Inklusif** = mendistribusikan kesejahteraan dengan lebih merata sampai ke masyarakat rumput, tidak tertumpuk di kalangan atas saja.

Jadi, Model Badan Usaha mana yang lebih inklusif, sehingga perlu didukung pemerintah dengan lebih sistemik?

A. Model Badan Usaha Umum (PT atau CV)

B. Model Badan Usaha Koperasi

Catatan:

Model Perusahaan atau Badan Usaha Umum juga baik dan juga perlu didukung dengan kemudahan perizinan dan iklim bisnis secara umum. Setiap badan usaha yang taat hukum dan menciptakan lapangan kerja adalah baik untuk perekonomian. Namun untuk meraih tujuan inklusifitas tertentu, model yang lebih inklusif dan mempromosikan pemerataan kesejahteraan dapat diberi dukungan lebih.

URGENSI BERKOPERASI: KENAPA HARUS KOPERASI ?

1. Masalah Bersama : Harga jual petani rendah, harga beli konsumen tinggi, akses modal sulit
2. Jawaban Individu Lemah : Modal kecil, daya tawar rendah, kalah saing dengan korporasi

Solusi Kolektif : Gabung modal, gabung pembelian, gabung penjualan = efisiensi + skala ekonomi



Sumber gambar: <https://plan4holloway.org/get-involved/>

Inti:

Sendiri kita kecil, tapi jika bersama dan terorganisir, kita bisa kuat

KOPERASI VS BADAN USAHA LAIN

Aspek	Koperasi	PT/CV
Pemilik	Anggota=Pemilik=Pelanggan	Pemegang saham
Tujuan	Kesejahteraan Anggota	Laba untuk pemodal
Suara	1 orang 1 Suara	Sesuai jumlah saham
Keuntungan	SHU dibagi ke anggota	Dividen ke pemodal
Kendali	Demokratis oleh anggota	Oleh pemodal besar

IDEOLOGI KOPERASI: EKONOMI GOTONG ROYONG

1. Pencetus : Moh. Hatta – “Koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia”
2. Inti Ideologi : Ekonomi berdasar kekeluargaan, bukan kapitalisme liberal atau sosialisme negara
3. Pasal 33 UUD 1945 : Perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar asas kekeluargaan
4. Tujuan Akhir : Demokrasi ekonomi - produksi oleh semua, untuk semua

Catatan: Koperasi bukan anti-untung, tapi untung untuk Bersama

JATIDIRI KOPERASI:

***Identitas, jiwa, semangat, spiritualitas,
dan ciri yang membedakan KOPERASI
dengan jenis badan usaha lainnya.***

Identitas dan Jati Diri Koperasi

Identitas Koperasi = organisasi bisnis berbasis kepemilikan anggota

Dalam konteks badan usaha, perusahaan, atau organisasi bisnis, Koperasi adalah satu-satunya jenis badan usaha yang berbasis anggota dengan identitas dasar peran anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan atau konsumennya.

Identitas Koperasi → Anggota = pemilik = konsumen/pengguna layanan

Karakteristik **peran anggota sebagai pemilik** adalah identitas yang membedakan koperasi dengan jenis badan usaha lainnya.

Sehingga, ada menyebut koperasi sebagai organisasi bisnis dengan *struktur kepemilikan berbasis anggota (membership based ownership structure)*, bukan berbasis saham atau kontribusi modal.

Peran member sebagai pemilik membuat member/anggota dapat ikut berpartisipasi (memiliki hak suara) untuk ikut memilih dan menentukan siapa saja orang-orang yang dapat menduduki posisi strategis yang akan mengelola Koperasi. Anda mungkin member/subscriber Netflix atau member Indomaret/Alfamart, tapi apakah Anda bisa ikut voting menentukan siapa Direktur Utama dan Komisaris dari perusahaan tersebut?

Identitas dan **Jati Diri** Koperasi

Jati Diri Koperasi = kesatuan identitas serta sistem nilai dan prinsip yang membentuk jawaban dari pertanyaan “siapa dan apa versi ideal dari diri saya” (*who I am, dan what is my ideal self*).

Terkait jati diri Koperasi, konsep ideal mengenai siapa dan apa Koperasi disusun berdasarkan definisi dan nilai-nilai dasar (*values*) Koperasi, dan telah dibakukan oleh ICA (*International Cooperative Alliance*).

Definisi Koperasi

Cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise.

Sumber: <https://ica.coop/en/cooperatives/what-is-a-cooperative>

Koperasi adalah organisasi otonom dari orang-orang yang berkumpul secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya yang sama, melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan bersama secara demokratis.

Sumber: <https://ica.coop/en/cooperatives/what-is-a-cooperative>, diterjemahkan

DEFINISI KOPERASI [UU NO 25/1992]

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Identitas dan **Jati Diri** Koperasi

Mengingat Kembali Pesan Bapak Koperasi Bangsa



“Kooperasi, jika hendak maju, mestilah bersendi kepada dua tiang, yaitu **solidaritas**, setia bersekutu, dan **individualitas**, kesadaran akan harga diri sendiri. Apabila kurang salah satu, koperasi kurang bijak jalannya. Ia masih bisa berdiri dan bekerja, tetapi cita-citanya tidak sempurna.

Apabila sekutu koperasi tidak mempunyai individualitas, tidak ada semangatnya untuk membela keperluan hidupnya. Perasaan menyerah kuat menindas kemauannya. Niat berkooperasi pun hilang. Apabila sekutu tak mempunyai solidaritas, ia tak merasa kepentingan bersama. Koperasi baginya tak lain dari pada jalan mencapai keperluannya sendiri.



Dua tiang Jati Diri Koperasi:

1. Tiang Solidaritas

Koperasi adalah perusahaan yang berwatak sosial

2. Tiang Individualitas

Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang berdiri karena semangat collective egoism. Semua yang bergabung ke Koperasi perlu punya keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya, sehingga akan menjadi anggota yang aktif partisipasi membeli/ menggunakan produk/ layanan Koperasi.

JATIDIRI KOPERASI

ICA/International Cooperative Alliance di Manchester (ICA) Cooperative Identity Statement/ICS, 1995)

DEFINISI

Koperasi adalah perkumpulan otonomi dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan atau badan usaha yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis;

NILAI

Nilai yang mendasari :

- 1.kekeluargaan
- 2.menolong diri sendiri;
- 3.bertanggung jawab;
- 4.demokrasi;
- 5.persamaan;
- 6.berkeadilan;
- 7.kemandirian.

Nilai yang diyakini :

- 1.kejujuran;
- 2.Keterbukaan;
- 3.Tanggung jawab;
- 4.Kepedulian terhadap orang lain

PRINSIP

Prinsip-prinsip koperasi :

- 1.Kemandirian
- 2.Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- 3.Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- 4.Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota
- 5.Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- 6.Pendidikan perkoperasian
- 7.Kerjasama antar koperasi

Cooperative⁷ Principles

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerja sama antar koperasi

Pertanyaan Reflektif:

**Apakah badan usaha Koperasi diperlukan
dalam suatu perekonomian?**

Mengapa?

Regulasi dan Arah Kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

#Koperasibangkit
#Koperasimaju

5

UNSUR KOPERASI

- 1 Koperasi adalah badan usaha
- 2 Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi
- 3 Koperasi Indonesia bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi
- 4 Koperasi Indonesia adalah “gerakan Ekonomi rakyat “
- 5 Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan

LANDASAN KONSTITUSIONAL KOPERASI DI INDONESIA



Landasan dan asas
KOPERASI INDONESIA

LANDASAN & ASAS KOPERASI INDONESIA

Landasan Pancasila → Nilai Moral & Etika

“Koperasi dibangun atas nilai *ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial*”

Artinya: koperasi bukan sekadar bisnis, tapi juga gerakan moral.

Landasan UUD 1945 → Dasar Konstitusional

Koperasi adalah **soko guru perekonomian nasional** (Pasal 33)

Menunjukkan bahwa koperasi memiliki **legitimasi hukum dan peran strategis dalam sistem ekonomi Indonesia**

UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 2:

“Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan”.

Latar Belakang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih



"Dasar saya adalah Undang-Undang 1945 Pasal 33, perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Saya sangat mendukung segala upaya menggerakkan koperasi di Indonesia. Koperasi adalah alat, koperasi adalah sarana untuk membantu rakyat kita, membantu saudara-saudara kita yang masih lemah ekonominya. Saya ingin membesarkan koperasi!"

Prabowo Subianto
Presiden Republik Indonesia

Pengarusutamaan Koperasi dalam Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 sebagai Implementasi dari Asta Cita Presiden – Wakil Presiden

PRIORITAS NASIONAL

2

- swasembada pangan
- pengembangan agromaritim industri

PRIORITAS NASIONAL

3

di sentra produksi melalui peran aktif koperasi pembangunan dari desa dan

PRIORITAS NASIONAL

6

dari bawah untuk pemerataan ekonomi

Arahan Presiden Terkait Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Seluruh Indonesia



Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya membentuk Koperasi Desa sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan. (*Retreat Kepala Daerah se-Indonesia, 21–28 Februari 2025*)



Presiden Prabowo mengamanatkan pembentukan 70.000 Koperasi Desa, yang diberi nama "Koperasi Desa Merah Putih", dengan target peluncuran pada Hari Koperasi Nasional pada tanggal 12 Juli 2025. (*Rapat Terbatas Kabinet Merah Putih, 3 Maret 2025*)



Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2025 (*27 Maret 2025*)



Presiden Prabowo menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (*2 Mei 2025*)

Amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

TUJUAN : MENDORONG KEMANDIRIAN BANGSA MELALUI SWASEMBADA PANGAN BERKELANJUTAN DAN PEMBANGUNAN DARI DESA UNTUK PEMERATAAN EKONOMI MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Membentuk Koperasi Desa Merah Putih melalui :

Pendirian

Pengembangan

Revitalisasi

Dilakukan langkah strategis, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna melakukan optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Penugasan Presiden kepada Kementerian Koperasi dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2025

- 1 **Menyusun bisnis model Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih**
- 2 **Menyusun modul pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu)**
- 3 **Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih**
Menginventarisasi koperasi yang ada di desa/kelurahan
- 4 **Memberikan fasilitasi pendampingan, edukasi, & pelatihan SDM perkoperasian**
- 5 **Memberikan penguatan manajemen perkoperasian berbasis digital kepada koperasi di desa/kelurahan**
- 6 **Melakukan sosialisasi masif**
- 7 **Melakukan monitoring dan evaluasi pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih**

Inpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAJ, PERGUDANGAN, DAN
KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Melalui Inpres tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya pembangunan gerai koperasi, sistem distribusi, pergudangan dan sarana usaha koperasi desa.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diposisikan sebagai:

- 1.pusat distribusi ekonomi desa,
- 2.penghubung rantai pasok masyarakat,
- 3.pusat pelayanan ekonomi komunitas.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang khusus untuk selamanya hanya melayani masyarakat lokal yang berdomisili di kelurahan/desa tersebut. Jadi, KDKMP hanya bisa menambah titik layanan di satu Desa/Kelurahan yang sama.

TERIMA KASIH



**Bersama Koperasi,
Kita Tumbuh dan Sejahtera**



talentakoperasi.id



simkopdes.go.id



1500 587



kemenkop

